

AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM¹

Sukarni

Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Kalimantan Selatan

Pendahuluan

Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan di alam semesta, air menempati posisi yang sangat penting. Baik dalam tinjauan normatif maupun ilmu fisika, air adalah salah satu sub struktur inti dalam susunan semesta alam. Oleh karena itu, sumber-sumber ajaran Islam yang termaktub dalam al-Quran dan Hadis Nabi serta hasil-hasil ijtihad ulama telah membahas tema air dalam berbagai perspektif.

Fikih sebagai produk pikiran hukum Islam tidak lain kecuali sebagai hasil-hasil kreativitas kerja intelektual ulama tentang ketentuan hukum perilaku setelah mereka mencermati sumber-sumber ajaran Islam. Fikih dapat dihasilkan melalui berpikir deduksi (penalaran dari tek nash) dan atau melalui berpikir induksi (analisis terhadap fakta untuk kemudian ditetapkan hukum fikihnya melalui teori fikih).

Dalam fikih Islam klasik, pembahasan tentang air pada umumnya hanya dalam perspektif alat bersuci. Air hanya dianggap sebagai *instrument tabarrah* dari *hadās* dan najis. Dengan demikian, dalam kitab-kitab fikih klasik itu, upaya-upaya perlindungan

1. Makalah Seminar Fikih Air “Air dan Masa Depan Umat Manusia” yang dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Sabtu 18 Jumadil Awal 1434 H / 30 Maret 2013 M, bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan Tamantiro Kasihan Bantul.



air (konservasi dan restorasi) belum dibahas secara memadai. Pembahasan tentang konservasi dan restorasi air baru tampak pembahasannya dalam kitab-kitab fikih kontemporer.

Dengan mempertimbangkan posisi dan fungsi air yang sangat penting dalam kehidupan, maka tulisan ini kiranya dapat memberikan sumbangan tentang konsep-konsep air dalam tinjauan fikih Islam. Fikih sebagai rumusan “kepastian hukum” yang berdimensi logis dan religius kiranya dapat menjadi acuan perilaku setiap muslim, khususnya tentang tata hubungan manusia dengan air.²

Untuk memberikan landasan normatif, pembahasan fikih air dalam tulisan ini dimulai dengan pembahasan

2. Bahasan tentang air dalam fikih kontemporer termasuk dalam bagian fikih lingkungan hidup. Dalam perkembangan yang sangat awal, fikih Islam sudah merumuskan beberapa tema pokok tentang fikih lingkungan, seperti konsep *ṭaharah* (bersuci), *ihyā al-mawāt* (pembukaan lahan tidur), *iqṭāʿ* (privatisasi tambang), *ḥimā* (kawasan lindung), *ḥarīm* (kawasan terlarang), *iḥrām*, etika perang, kewajiban memberi nafkah kepada binatang piaraan, dan anjuran untuk menanam penghijauan. Lihat Asy-Syaukāni, *Nail al-Anṭār Juz ʿ V* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.), hlm. 332; Abi al-Ḥasan Ali bin Muḥammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyat ad-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960), hlm. 190; Al-Bujairmi, *Hāsyiyah al-Bujairmi ‘alā Syarḥ Minhāj at-Ṭullāb*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm., 190; Qalyūbi-ʿUmairah, *Hāsyiyatāni Juz II* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 97; Ibnu Qudamah, *Al-Muḡnī Juz VIII* (Qāhirah: Ḥijr, tt), hlm. 171; Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj* (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1979), hlm. 100-104.

tentang air dalam perspektif normatif (al-Quran dan Hadis). Kemudian untuk memberikan landasan metodologis tentang fikih air, dibahas pula secara ringkas tentang metode ijtihad. Setelah itu, akan diuraikan konsep fikih air.

Air dalam Tinjauan Al-Quran

Al-Quran menyebut air dengan istilah *māʾ* atau *al-māʾ* yang berarti cairan yang berwarna bening dan tembus pandang. Al-Quran menyebut dua kata tersebut sebanyak 60 kali dalam berbagai konteks. Di samping itu, kata-kata lain yang disebutkan al-Quran terkait dengan makna air adalah *al-maṭar*, *al-anḥār*, dan *al-ʿuyun*. Tiga suku kata tersebut disebutkan oleh al-Quran sebanyak 214 kali. Banyaknya penyebutan al-Quran terhadap “air” sebanding dengan makna air yang sangat penting bagi kehidupan, selain sebagai isyarat keharusan memerhatikan, meneliti, dan mengkajinya.

Dari berbagai konteks penyebutan air dalam al-Quran dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: fungsi, sumber dan sirkulasi, serta pengelompokannya.

Di antara ayat al-Quran yang menjelaskan fungsi sentral air bagi kehidupan adalah ayat 30 surah al-Anbiyaʾ:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,



kemudian Kami pisahkan antara keduanya, dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman?

Al-Baidāwī dalam tafsirnya mengomentari ujung dari ayat tersebut:

{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} {وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى {الله خالق كل دابة من ماء وذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه، أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه.³

Al-Mawardi menjelaskan makna ayat tersebut dalam tafsirnya:

{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أن خلق كل شيء من الماء، قاله قتادة. الثاني: حفظ حياة كل شيء حي بالماء، قاله قتادة. الثالث: وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي، قاله قطرب. {أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} يعني أفلا يصدقون بما يشاهدون.⁴

Dari penafsiran ayat tersebut dapat diketahui bahwa air adalah sumber dari semua kehidupan yang diciptakan Allah. Dengan demikian, air menjadi unsur yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kehidupan. Hal ini memberi konsekuensi bahwa manusia harus bersikap positif dan bertanggung jawab untuk keberlanjutan ketersediaan dan kebersihan air bersama sumber-sumbernya yang disediakan Allah di alam semesta ini.

3. Nasir ad-Dīn al-Baidāwī, *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*, I (Maktabah Syamilah), hlm. 91.

4. Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad al-Mawardi, *An-Nuḳṭ wa al-'Uyūn 3*, (Maktabah Syamilah), hlm. 444.

Tentang sumber dan sirkulasi air, dalam beberapa ayat al-Quran, Allah menegaskan, salah satunya dalam ayat 21 surah Az-Zumar:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, kemudian diatur-Nya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.

Az-Zamakhsyārī memberi komentar tentang ayat tersebut:

{أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} هو المطر. وقيل: كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة، ثم قسمه الله، {فَسَلَكَهُ} فأدخله ونظمه {يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ} عيوناً ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد {مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ} هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك، وأصنافه من برّ وشعير وسمسم وغيرها {يَهِيجُ} يتمّ جفافه، عن الأصمعي؛ لأنه إذا تمّ جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب {حطاماً} فتاتاً ودريناً {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا} لتذكيراً وتنبههاً، على أنه لا بدّ من صانع حكيم، وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير، لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن يكون مثلاً للدنيا، كقوله تعالى: {إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: ٢٤]، واضرب لهم مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: ٤٥].



وقرىء: «مصفاً»⁵.

Berdasar komentar az-Zamakhshyārī, ayat tersebut menegaskan bahwa sumber air yang ada di bumi berawal dari hujan. Air hujan itu kemudian mengisi bebatuan-bebatuan dan relung-relung bumi di pegunungan kemudian mengalir ke berbagai arah sesuai keperluan makhluk-Nya, seperti urat nadi yang ada di dalam tubuh menjadi jalan aliran darah bagi kehidupan.

Pada ayat yang lain, Allah menjelaskan tentang sirkulasi air hujan yang pada mulanya berawal dari air yang ada di bumi, kemudian menguap menjadi awan, lalu turun menjadi hujan. Dalam surah Fāṭir ayat 9, Allah berfirman:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاَهُ إِلَى
بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ
النُّشُورُ

Dialah Allah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, maka Kami halkan awan itu ke suatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu.

Dalam surah at-Tāriq ayat 11, Allah berfirman:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

demi langit yang mengandung hujan

Raj'i berarti kembali. Hujan dinamakan raj'i dalam ayat ini, karena hujan itu berasal dari uap yang naik

5. Abū al-Qasim Maḥmūd bin 'Amr az-Zamakhshyārī, *Al-Kasyshaf IV* (Maktabah Syamilah Ver. 2), hlm. 122.

dari bumi ke udara, kemudian turun ke bumi, kemudian kembali ke atas, dan dari atas kembali ke bumi lagi. Begitulah seterusnya.

Dari penafsiran ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa air sebagai komponen penting dalam kehidupan memerankan dirinya sebagai benda yang senantiasa bergerak mengikuti alur sirkulasi yang sangat cermat. Dalam perjalanan sirkulasi tersebut, air menempuh perjalanan yang panjang dan sangat rumit dan menuntut manusia untuk terlibat dalam memanfaatkan dan memeliharanya sebaik mungkin.

Pembagian air dalam al-Quran dapat dilihat dalam ayat 12 surah Fāṭir:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ
وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنَ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ
مَوَاجِرَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Tiada sama antara dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa air secara fitrah berada dalam dua kategori, tawar (*furāt*) dan asin/pahit (*ujāj*). Pembagian ini menunjukkan kemahakasaan Allah dalam menciptakan air yang keduanya diperlukan makhluk hidup. Dalam air tawar terdapat kandungan



logam dan dalam air asin terdapat kandungan garam. Kedua kandungan ini, dalam batas-batas tertentu sangat diperlukan makhluk hidup.

Air dalam Tinjauan Hadis

Sebagaimana al-Quran surah al-Anbiya' ayat 30, Rasulullah juga menegaskan bahwa air adalah unsur dasar yang penting dalam penciptaan setiap makhluk. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ إِذَا رَأَيْتَكَ
طَابَتْ نَفْسِي وَكَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ
فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ.

Dari Yazid dari Hammam dari Qatadah dari Abi Maimunah dari Abi Hurairah, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila melihatmu menjadi tenang jiwaku dan sejuk mataku, beritahukanlah kepadaku tentang segala sesuatu. Rasulullah menjawab: "segala sesuatu diciptakan dari air...."

Tingginya nilai air dalam kehidupan dapat dilihat pula dalam sabda Rasulullah yang menegaskan bahwa air, di samping padang rumput dan api, adalah benda yang kepemilikannya secara bersama bagi seluruh manusia, air menjadi benda sosial milik umum. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَوَاكِبِ وَالنَّارِ
وَمَنْهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Dari Ibnu Abbas, dia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW: "orang-orang muslim bersekutu dalam kepemilikan tiga hal; air, padang rumput, dan api. Harga dari benda tersebut diharamkan. Abu Sa'id menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah air yang mengalir."

Metode Ijtihad dalam Merumuskan Fikih Air

Metode ijtihad⁶ ialah prosedur berpikir logis dan sistematis dalam merumuskan hukum fikih. Prosedur berpikir itu telah dirumuskan sejak perkembangan awal hukum fikih, yaitu sejak para sahabat hidup bersama Nabi hingga sekarang. Metode ijtihad menjadi penting agar setiap keputusan hukum fikih tidak dihasilkan secara bebas (liberal).

Metode ijtihad memberi arah kepada setiap orang untuk melahirkan hukum fikih, baik berdasar nas *ṣarih* (terdapat dalil yang jelas penunjukannya terhadap hukum) yang dilakukan melalui pendekatan deduksi (*istinbāṭy*), maupun berdasar substansi nas untuk masalah-masalah yang gair *manṣūṣ*/maskūt 'anh atau masalah-masalah kontemporer, yang dilakukan melalui pendekatan induksi (*istiqrā'y*). Dengan demikian, metode ijtihad untuk menemukan

6. Term lain dari ijtihad adalah *istinbāṭ al-aḥkām*. Term ini pada mulanya sebuah istilah netral yang dapat bermakna deduktif juga induktif, tetapi dalam praktiknya term tersebut terseret menuju pengertian deduktif saja. Lihat Ahmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam Amin Abdullah dkk., *Re-strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm. 124.



hukum fikih, termasuk fikih air, dapat dilakukan melalui dua cara ini, deduksi (*istinbāḥ*) dan induksi (*istiqrāʾiy*). Ketika dalil-dalil hukum dapat dipahami dengan semata-mata memahami arti teks, maka pendekatan pertama dapat dilakukan, namun ketika dalil-dalil yang memberi petunjuk terhadap fakta hukum tidak ditemukan secara jelas, maka pendekatan kedua dapat dilakukan. Dengan dua pendekatan tersebut, kiranya tidak ada problema kehidupan yang dihadapi umat Islam, melainkan selalu dapat dijelaskan hokum fikihnya.

Air dalam Tinjauan Fikih Islam

Hukum Fikih tentang Perlindungan terhadap Air dan Sumber-sumbernya

Kewajiban menjaga sumber-sumber air bersih berdasarkan posisinya yang sangat vital dalam kehidupan setiap makhluk di bumi. Hal itu dapat ditelusuri dari sumber-sumber normatif maupun fakta kehidupan. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa air adalah sumber sumber kehidupan.⁷ Al-Quran juga menegaskan bahwa bumi yang semula kering/mati akan hijau/hidup bila disiram dengan air hujan.⁸ Air membungkus permukaan planet bumi sekitar 71% sehingga bumi terlihat dari kejauhan sebagai planet biru.⁹ Dengan demikian, merusak kemurnian air

sama dengan merusak kehidupan itu sendiri. Pada sisi lain, instrumen bersuci dalam Islam menggunakan media air. Membersihkan najis dan hadas mesti menggunakan air.

Untuk mengamankan potensi sakral yang tersimpan dalam air bersih, Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah menegaskan bahwa ada kewajiban kolektif/bersama antar manusia untuk menjaga dan sekaligus memanfaatkannya secara berimbang, sebagaimana hadis yang telah disebutkan di depan. Dalam hadis tersebut juga ditegaskan bahwa air, di samping api dan padang rumput tidak boleh dikomersialkan, karena termasuk sesuatu yang dimiliki bersama/milik publik (*al-milkiyyah al-jama'iyah*).

Sumber-sumber air, seperti sungai dan sumur diwajibkan dalam fikih Islam untuk memeliharanya agar tetap bersih dan tidak tercemar dengan hal-hal yang mengotorinya sehingga membahayakan bagi penggunaannya. Dalam fikih, pencemaran itu terjadi karena berbagai sebab, seperti najis atau kotoran manusia yang menyebabkan perubahan kemurniannya (kemutlakannya). Dalam fikih klasik, identifikasi perubahan menggunakan indikator yang sangat sederhana dan bersifat indrawi, yaitu bau, warna, dan rasa. Akan tetapi dalam analisis kemurnian air zaman modern, jasa-jasa ilmu kimia sangat diperlukan. Dengan demikian, perubahan yang tidak terdeteksi oleh indra, tetapi dapat dikenali melalui analisis kimiawi dan

7. QS 21: 30.

8. QS 22: 5.

9. Agus S. Jamil, *Al-Quran dan Lautan* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 2.



perubahan itu dapat mengakibatkan pencemaran, maka kemutlakan air itu pada hakikatnya sudah berubah.

Kewajiban menjaga sumber-sumber air dari pencemaran ini berdasar *naqli* dan *aqli*. Dasar *naqli* dapat dikenali melalui hadis-hadis Rasul yang melarang membuang hajat di tempat air, seperti sungai dan kewajiban menjaga kebersihan sepadan sungai (*ḥarim an-nahr*). Dasar *aqli* dapat dinalar dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang sangat mendesak (*darūri*) agar air dan sumber-sumbernya tetap berada dalam kondisi bersih guna menopang semua kehidupan.

Larangan Mengotori Sumber Air

Sungai sebagai tempat air bersih wajib dijaga dari pencemaran, terutama dari kotoran manusia. Oleh karena itu, diharamkan dalam fikih Islam membangun wc di atas sungai karena akan mencemari kebersihan air sungai tersebut. Dalam riwayat Abi Daud, Rasulullah bersabda:

إِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ
الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ^{١١}

Takutlah kalian dari tiga hal yang mendatangkan laknat: buang hajat di tempat air mengalir, di tengah jalan, dan di tempat berteduh.

Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda:

إِتَّقُوا اللَّعَّائِينَ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

10. Abi At-Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim Abadi, *Sunan Abi Dawd Juz 1* (Libanon: Dār al-Fikr, t. t.) hlm. 47.

قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ^{١١}

Takutlah kalian dari dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya: apakah dua hal yang mendatangkan laknat tersebut? Rasulullah menjawab: yaitu orang yang membuang hajat di jalan dan di tempat berteduh.

Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي
ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ^{١٢}

Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kencing di air tergenang yang tidak mengalir kemudian mandi di situ.

Kewajiban Menjaga Lingkungan Sumber Air

Lingkungan sumber air, seperti sepadan sungai, keliling telaga dan sumur wajib dijaga kebersihannya agar air yang ada di dalamnya tetap terjamin kebersihannya. Dalam fikih hal itu disebut dengan *ḥimā* dan *ḥarim* (kawasan lindung/kawasan hijau).

Rasulullah dan diikuti oleh para sahabatnya telah melakukan dua hal ini dalam upaya menjaga sumber-sumber air untuk kepentingan konsumsi dan pemeliharaan binatang ternak.

Dalam hadis riwayat Ahmad Rasulullah bersabda:

11. Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Juz 1* (Libanon: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 139.

12. Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Jilid 1* (Mesir: Dār al-Fikr, t. t.), hlm. 69.135.



أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ قَالَ حَمًّا
فَقُلْتُ لَهُ لِحَيْلِهِ قَالَ لَا لِحَيْلَ الْمُسْلِمِينَ.¹³

Bahwa Nabi SAW menjadikan Naqi' sebagai hima untuk ternak kuda. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, apakah hanya untuk kuda miliknya. Rasulullah menjawab, untuk kuda kaum muslimin.

Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى
السَّرَفَ وَالرَّبْدَةَ.¹⁴

Bahwa Nabi SAW menjadikan Naqi' sebagai hima dan Umar menjadikan Saraf dan Rabaḥah juga sebagai hima.

An-Naqi' adalah sebuah kawasan berjarak dua puluh *farsakh* dari Madinah. *Saraf* adalah sebuah kawasan dekat Mekah, sedangkan *Rabaḥah* adalah sebuah kawasan antara Mekah dan Madinah.¹⁵

Dalam dua hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan konsep hutan lindung yang disebut *hima*. *Hima* dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Rasulullah adalah padang rumput yang subur di tempat yang tinggi yang ditemukan oleh kepala suku dan dijaga oleh petugas dari sukunya

tersebut untuk keperluan ternak-ternak mereka.¹⁶ Tradisi itu kemudian dilanjutkan Rasulullah untuk keperluan kaum muslimin dan dimiliki bersama.

Kata *al-naqi'* dalam dua hadis tersebut menurut Asy-Syaukani bermakna padang rumput dan sumber/telaga air. Oleh karena itu lanjutnya, konsep *ihya' al-mawat* hanya bagi daerah-daerah yang tidak ada padang rumput dan sumber airnya. Wilayah yang berisi padang rumput dan sumber air tidak boleh digarap/dibuka oleh seseorang, tetapi menjadi hak bersama untuk keperluan kebutuhan air dan makanan ternak-ternak mereka.¹⁷

Termasuk dalam bagian kewajiban menjaga sumber-sumber air adalah menjaga wilayah sepadan sungai dan wilayah keliling sumber air, seperti sumur dan telaga yang disebut dengan *harim*. *Harim* bermakna kawasan terlarang (hijau) yang mengitari sumur (*harim al-bi'r*) dan sumber air (*harim al-'ain*) di samping sebagai kawasan memanjang sepadan sungai (*harim an-nahr*). Di kawasan tersebut tidak boleh ada bangunan kecuali bangunan bagi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk konservasi sumber air tersebut. Konsep itu sudah tercantum dalam hadis dan lebih dioperasionalkan oleh ulama kemudian, seperti Ibnu

13. Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Juz II* (Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 541.

14. Al-Bukhari, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥiḥ*, Juz II, hlm. 53.

15. Lihat Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Anṭar min Ahādīs Sayyid al-Akḥyār Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār Juz V* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), hlm. 331-332.

16. A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), hlm. 142.

17. Lihat Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 196.



Qudamah (541-620 H), al-Bujairmi dan Qalyubi-'Umairah.¹⁸

Ibnu Qudamah (541-620 H), salah seorang fukaha Hanbali mengatakan bahwa setiap sungai harus memiliki zona bebas untuk kepentingan pemanfaatannya dan tidak boleh dimiliki oleh siapa pun.¹⁹ Qalyubi, ketika berbicara tentang *i'tikaf*, menegaskan tidak sah bila dilaksanakan di masjid yang dibangun di bantaran sungai.²⁰ Sulaiman ibn Umar ibn Muhammad al-Bujairmi menegaskan pula bahwa kawasan bantaran sungai, demi kepentingan konservasinya, tidak boleh didirikan bangunan, sekalipun masjid; setiap bangunan di atasnya harus dibongkar.²¹ Penggusuran terhadap semua bangunan yang ada di bantaran sungai, menurut al-Haitami adalah hasil kesepakatan empat mazhab.²²

Yang menjadi dasar dari konsep *ḥarīm* tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan

18. Lihat Al-Bujairmi, *Hāsyiyah al-Bujairmi 'alā Syarḥ Minhāj at-Tullāb*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 190; Qalyūbi-'Umairah, *Hāsyiyatāni Juz II* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 97; Ibnu Qudamah, *Al-Muḡni Juz VIII* (Qāhirah: Ḥijr, t.t.), hlm. 171; Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1979), hlm. 100-104.

19. Ibnu Qudamah, *Al-Muḡni Juz VIII*, hlm. 170-171.

20. Qalyūbi wa 'Umairah, *Hāsyiyatāni Juz II*, hlm. 97.

21. Sulaiman ibn Umar ibn Muḥammad al-Bujairmi, *Hāsyiyah al-Bujairmi*, Juz III, hlm. 190.

22. Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Tuḥfab al-Muhtāj 'alā Syarḥ al-Minhāj*, VI, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm., 306-307.

Ahmad berikut ini:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صَفِيْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيمُ الْبَيْرِ مَدْرَسَاتُهَا.²³

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيمُ الْبَيْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوْلِهَا كُلُّهَا لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَوْلَى شَارِبٍ وَلَا يَمْنَعُ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ.²⁴

Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa wilayah sekeliling sumur adalah empat puluh hasta. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa empat mazhab dalam fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa sumur sebagai sumber air wajib dipelihara dan dibebaskan sekelilingnya dari bangunan apapun. Hanafiyah menetapkan jarak empat puluh hasta sebagai wilayah konservasi tersebut. Malikiyah dan Syafi'iyah tidak menetapkan jumlah jarak, tetapi diserahkan kepada adat yang dapat memelihara agar air sumur tersebut terjamin kebersihannya. Hanabilah menetapkan jarak lima puluh hasta.²⁵

Larangan Membangun Pemukiman di Sekitar Sumber Air

Sebagai konsekuensi dari ajaran *ḥarīm* dalam rangka menjaga kebersihan

23. *Musnad Ahmad*, Juz 21 hlm. 52.

24. *Sunan Ibnu Majah*, "Bab Ḥarīm al-Bi'ri", Juz 7, hlm. 356.

25. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, Jilid VI, hlm. 4632-4637.



sumber air, maka diharamkan mendirikan bangunan pemukiman di sepanjang sepadan sungai dan di dekat sumber air karena akan dapat menyebabkan pengotoran terhadap air tersebut, terutama akibat limbah rumah tangga dan manusia. Meski pembangunan pemukiman akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat penghuninya, tetapi kemanfaatan itu dapat saja tidak sebanding dengan mudarat yang akan ditimbulkannya. Dalam kaidah fikih, kemudharatan harus dihilangkan lebih dulu dari menarik kemanfaatan.

As-Suyūṭī telah menuliskan beberapa kaidah fikih tersebut yang antara lain: *aḍ-ḍararu yuzālu* (kemudharatan harus dihilangkan), *aḍ-ḍararu lā yuzālu bi aḍ-ḍarari* (kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan), *aḍ-ḍararu yuzālu bi qadr al-imbān* (kemudharatan dihilangkan sedapat mungkin), *iḍā ta'arada mafsadatāni ru'iyā a'zamubuma ḍararan bi irtikāb akhaffihima* (apabila ditemukan dua kemudharatan, maka diambil kemudharatan yang terkecil dampaknya), dan *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣālib* (menolak kemudharatan didahulukan atas mengambil manfaat).²⁶

26. Lihat Jalāluddīn 'Abd ar-Rahmān bin Abi Bakr as-Suyūṭī, *al-Asybah wan-Naḍā'ir fī al-Furū'* (Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 59-60; Yusuf al-Qarḍāwī, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 2001), hlm 39-40.

Regulasi Konservasi Sumber Air

Dalam sebuah kaidah fikih²⁷ berbunyi "*taṣarruf al-imām manūṭun bil-maṣlahab*" (aktifitas kebijakan pemimpin harus berporos pada kemaslahatan masyarakat). Kaidah ini sebagai elaborasi dari pernyataan Umar ibn al-Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, dia menjelaskan bahwa Umar berkata: "nisbah saya terhadap harta Allah seperti pemelihara anak yatim, aku mengambilnya pada saat memerlukan, kukembalikan ketika mudah, dan ketika aku merasa mampu akan bersikaf '*iffah* terhadapnya. Menurut As-Suyūṭī, prinsip yang terkandung dalam kaidah ini adalah kewajiban penguasa bersikap adil dalam distribusi. Dalam istilah As-Suyūṭī, dikatakan:

وَأَمَّا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنَ الْعَدْلِ: تَقْدُمُ الْأَحْوَجِ وَالشُّوْبِيَّةُ بَيْنَ مُتَسَاوِي الْحَاجَاتِ

Kewajiban pemimpin adalah melakukan distribusi. Distribusi mesti dilakukan secara adil. Adil berarti mendahulukan pihak yang lebih berhajat dan menyamakan antara pihak-pihak yang sama dalam kebutuhannya.

Berdasarkan pernyataan As-Suyūṭī (w. 911) tersebut dapat dikembangkan konsep keadilan ruang yang mesti menjadi salah satu agenda pembangunan pemukiman berwawasan lingkungan. Keadilan ruang memiliki arti bahwa aspek-aspek ekologis, seperti sumber-sumber air dan pengamanannya

27. Jalāl ad-Dīn As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Naḍā'ir*, hlm. 158.



harus menjadi salah satu prioritas pertimbangan.

Sebelum As-Suyūṭī, Abī Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farra' (w. 458) dan Abī al-Ḥasan Alī bin Muḥammad al-Māwardī (w. 450), dua orang ulama Bagdad yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan konsep pemerintahan Islam,²⁸ menegaskan bahwa pemimpin dalam suatu pemerintahan berkewajiban mewujudkan kebijakan untuk kemaslahatan umat. Abī Ya'lā merumuskan sepuluh kewajiban pemimpin yang kesemuanya berorientasi kemaslahatan umat dalam kehidupan.²⁹ Al-Māwardī merumuskan tujuh persyaratan pemimpin. Pada urutan kelima dikatakannya "*wal-khāmis: ar-ra'y al-mufḍī ilā siyāsah ar-rā'iyyah wa tadbīr al-maṣālib*" (yang kelima adalah kemampuan pikiran yang dapat membawanya untuk merumuskan kebijakan untuk mengatur kemaslahatan).³⁰

28. Dua orang ulama ini menulis buku yang judulnya hampir serupa. Abī Ya'lā menulis buku dengan judul *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* sedangkan al-Māwardī menulis buku dengan judul *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyat ad-Dīniyyah*.

29. Lihat Abī Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farra', *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 33-34.

30. Lihat Abī al-Ḥasan Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, hlm. 6.

Hukum Fikih tentang Pemanfaatan Air

Air sebagai Benda Sosial (Milik Bersama)

Sebagai benda yang sangat diperlukan dalam kehidupan, baik sebagai alat bersuci, pengairan tanaman, maupun untuk pemenuhan keperluan konsumsi manusia dan hewan, air menjadi benda milik bersama sebagaimana padang rumput dan api. Oleh karena itu, air yang berada di tempat-tempat umum/tidak dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu, seperti laut, sungai, danau dan lain-lain, semua orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya dan kewajiban yang sama untuk memeliharanya. Ketetapan hukum fikih ini berdasar hadis riwayat Ibnu Majah dan Abi Daud tentang air, padang rumput, dan api, sebagai benda sosial milik bersama.

Hak pemanfaatan atas air meliputi hak untuk pengairan tanaman (*ḥaqq asy-syirb*), hak untuk konsumsi manusia dan binatang (*ḥaqq asy-syurb/ḥaqq asy-syafah*), hak untuk mengalirkan air (*ḥaqq al-majrā*), dan hak untuk menjadikannya sebagai jalan transportasi air (*ḥaqq al-murūr*).³¹

Implikasi dari hadis yang menyatakan bahwa air, padang rumput, dan api sebagai benda sosial adalah: *pertama*, bahwa setiap orang memiliki hak akses terhadap tiga sumber alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan

31. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, jilid VI, hlm. 4660-4677.



hidupnya; *kedua*, bahwa setiap orang memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara tiga sumber daya alam itu agar terus tersedia; *ketiga*, setiap orang berkewajiban untuk berhemat dalam menggunakan tiga sumber daya alam; *keempat*, setiap individu memiliki kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*) untuk meluruskan penyelewengan dan penghamburan terhadap sumber daya alam.

Dalam praktik yang lebih operasional yang pernah terjadi zaman Rasulullah, aturan-aturan tentang air yang berada di tempat-tempat umum adalah sebagai berikut:

a) Air yang terdapat di sungai secara mutlak dimiliki oleh semua orang, baik yang berada di hulu maupun yang berada di hilir. Pada zaman Nabi pernah terjadi sengketa antara Zubair dan laki-laki dari Ansar tentang sungai kecil yang berada di Harrah (suatu kawasan di Madinah yang subur dan berbebatuan). Sungai tersebut menjadi sumber air untuk pemeliharaan kebun korma mereka. Laki-laki Ansar itu meminta kepada Zubair agar air sungai tersebut dialirkan ke kebunnya. Zubair menolaknya. Keduanya minta penyelesaian kepada Nabi. Rasulullah memutuskan agar Zubair mengalirkan air tersebut ke kebun laki-laki Ansar.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَحَدِّثُ أَنَّهُ
خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ فِي شَرَاخٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ
كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ
ثُمَّ أَرْسَلْ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ أَحْسِسْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ
حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ
عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةِ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ
الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ
فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا
أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الْآيَةَ.³²

b) Rasulullah memutuskan agas air sungai dapat dimanfaatkan secara bersama untuk kepentingan pengairan, sehingga wilayah yang terjauh dari sungai tersebut mendapat bagian yang adil untuk diairi. Dalam hadis riwayat Malik dan Ibnu Majah, Rasulullah memutuskan bahwa apabila tanah pertanian seseorang telah terairi sedalam dua mata kaki, orang itu wajib mengalirkan air tersebut ke tanah berikutnya.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سَيْلٍ مَهْزُورٍ وَمُدَيْنِبٍ يَمْسُكُ حَتَّى
الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.³³

c) Rasulullah melarang menahan leburan air yang akan mengalir ke wilayah lahan hijau.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح و

32. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 2509.

33. *Al-Muwattaʿa*, No. 1231.



حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الرَّزَّادِ عَنْ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُْمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ³⁴

- d) Hak untuk memenuhi keperluan konsumsi binatang dan manusia tetap ada pada setiap air, meski air itu berada dalam kepemilikan seseorang atau sekelompok orang, karena kebutuhan konsumtif itu bersifat darurat. Oleh karena itu, bagi pemilik air atau sumber air yang melebihi dari kebutuhan konsumsi mereka wajib memberikan kesempatan kepada orang lain yang memerlukannya secara darurat untuk mengambil air yang dimilikinya itu. Diriwayatkan bahwa Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada sekelompok orang yang enggan memberikan air kepada kelompok yang memerlukannya: “Kalau begitu, apakah kalian akan memberikan kepada mereka senjata/pedang”.³⁵

Penggunaan Air Harus Sehemat Mungkin

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika melewati Sa’ad ibnu Abi Waqas yang sedang berwudu. Rasulullah berkata kepadanya: “Mengapa bersikap boros?”. Sa’ad berkata, “apakah dalam berwudu terjadi sikap boros?” Rasulullah menjawab, “Ya, sekalipun engkau berada di air

yang mengalir”.³⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ
لَهْبَعَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاظِرِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا
هَذَا السَّرْفُ فَقَالَ أَبِي الْوُضُوءُ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ
وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

Dalam riwayat yang lain yang juga berasal dari Ibnu Majah, Rasulullah menegur seorang laki-laki yang sedang berwudu: “jangan bersikap boros, jangan bersikap boros”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجَمِصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ
لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ

Dua hadis tersebut sama-sama menegaskan bahwa sikap boros dapat terjadi dalam penggunaan air, seperti dalam berwudu. Sikap boros dalam berwudu adalah penggunaan air yang berlebihan dalam membasuh atau melebihi dari batas basuhan yang disyariatkan. Bahkan dalam hadis kedua, teguran Rasulullah diulangi sampai dua kali. Pengulangan dengan kalimat yang sama, dalam tradisi bahasa Arab menunjukkan penekanan (*tawkid lazzī*).

Senada dengan dua hadis tersebut, dalam riwayat Abi Daud, Rasulullah juga menyinggung bahwa suatu ketika akan terjadi pada umat Islam sikap melampawi batas dalam bersuci dan

34. *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, no. 2927

35. Abu Yusuf, *Kitab al-Kharrāj* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), hlm. 97.

36. Ibnu Majah dalam Sunannya bab “Mā jā a fi isbāg al-wuḍū’”.



berdoa.³⁷ Singgungan Rasulullah tersebut berawal dari permohonan anak Abdullah ibn Mugaffal yang meminta kepada Allah agar diberikan istana berwarna putih yang berada di bagian kanan sorga. Ayahnya (Abdullah bin Mugaffal) berkata kepada anaknya tersebut: tidaklah perlu meminta rincian sorga, mintalah sorga dan berindunglah dari neraka. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “suatu ketika akan terjadi pada umatku, mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَعْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ
الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتَهَا فَقَالَ أَيُّ بَنِي
سَلَّ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ
قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدَّعَاءِ

Skala Prioritas Penggunaan Air

Ketika terjadi keterbatasan jumlah air yang tersedia sementara beberapa kebutuhan terhadap air harus dipenuhi, maka dalam fikih Islam ditentukan skala prioritas.

Penggunaan air untuk keperluan konsumsi mendapat prioritas pertama dalam fikih Islam. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah mengiyakan untuk menggunakan air laut untuk berwudu ketika air tawar yang dimiliki hanya

cukup untuk keperluan minum.³⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ
بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَرْزَقِ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ
ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَكْتُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ
مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا
أَفْتَوْضًا مِمَّا الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ
الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلُّ مَيِّتُهُ

Demikian juga beberapa fukaha, seperti Ibnu Qudamah membolehkan tayammum ketika ketersediaan air hanya cukup untuk keperluan minum, baik untuk dirinya, temannya, atau binatang piaraannya.³⁹

Penentuan skala prioritas penggunaan air untuk kebutuhan konsumsi, seperti yang terurai pula dalam bagian sebelumnya, mengakibatkan gugurnya kepemilikan air bagi seseorang atau sekelompok orang ketika ada yang memerlukan untuk keperluan konsumsi, karena pemenuhan konsumsi adalah pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak (*darūri*).

Air sebagai Komoditi

Ketika air berada di tempat-tempat umum, seperti laut, sungai, telaga, sumur, dan mata air yang tidak dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu karena keberadaannya di wilayah umum,

38. Abu Daud meriwayatkan hadis tersebut dalam bab “al-wuḍū bi mā’ al-baḥr”

39. Yusuf al-Qardawi, *Ri’āyah al-Bī’ah*, hlm. 103-104.



maka status air tersebut tetap menjadi benda sosial milik bersama. Akan tetapi, ketika air berada dalam wilayah kepemilikan yang dimiliki seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, misalnya sumur yang digali dan berada di wilayah tanah hak milik atau air yang berada dalam wadah air milik seseorang atau sekelompok orang, maka air tersebut dapat berfungsi sebagai benda komoditas yang dapat ditransaksikan (tasaruf), meski dalam keadaan darurat, air tersebut tetap berfungsi sebagai benda sosial milik bersama.

Abu Yusuf membolehkan menjual air yang berada dalam kepemilikan seseorang, misalnya air yang berada dalam wadah yang dimilikinya atas hasil usahanya dalam mengumpulkannya. Terhadap larangan Rasulullah dalam menjual air, Abu Yusuf menafsirkan hadis tersebut sebagai larangan menjual air yang bukan berada dalam kepemilikannya.⁴⁰

Hadis tersebut diriwayatkan Abi Daud dalam bab *fi bay' faḍl al-mā'* berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي
الْمُنْهَالِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

Penutup

Fikih air sebagai aturan hukum yang bersumber dari syariat Islam wajib dipelajari dan dipahami oleh umat

40. Abu Yusuf, *Kitab al-Kharrāj*, hlm. 97.

Islam. Dengan pemahaman tersebut diharapkan lahir perilaku umat Islam yang sesuai dengan ajaran agamanya. Makalah singkat ini adalah bagian dari upaya untuk mengetengahkan kekayaan ajaran Islam yang mengatur semua masalah kehidupan, termasuk masalah air. Berbagai kekurangan dalam bahasan ini diharapkan mendapat saran untuk disempurnakan.



